

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 10 TAHUN 1982

TENTANG

PENERAPAN SEMBENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1981/1982

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENINBANG : Bahwa guna memberikan landasan formil atas Perhitung
an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1981/1982
terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkat II Mojokerto dalam tahun Anggaran tersebut,
maka dipandang perlu untuk menetapkan Sisa Penetapan
Sementara Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dalam Peraturan Daerah
- MENGINGAT. : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 tahun 1981 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1981/1982 ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 11 tahun 1981 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 tahun 1981 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1981/1982.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

H E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN SEMEN-TARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN : 1981/1982

Pasal 1

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1981/1982, sebesar Rp. 91.873.164,55 yang diperinci sebagai berikut:

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

Penerimaan , sebesar Rp. 1.059.545.058,19

Pengeluaran, sebesar Rp. 919.637.422,—

Sisa lebih, sebesar Rp. 139.907.636,19

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

Penerimaan , sebesar Rp. 248.134.423,52

Pengeluaran, sebesar Rp. 296.168.895,16

Sisa kurang, sebesar Rp. 48.034.471,64

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1981 / 1982 , sebesar Rp. 91.873.164,55

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1981/1982, sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutin :

Penerimaan , sebesar Rp. 397.795.437,—

Pengeluaran, sebesar Rp. 399.100.922,—

Sisa kurang, sebesar Rp. 1.308.485,—

2. Perhitungan Pembangunan :

Penerimaan , sebesar Rp. 348.694.598,75

Pengeluaran, sebesar Rp. 348.694.598,75

Sisa , sebesar Rp. N i h i l

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1981/1982 Rp. 1.308.485,—

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud dalam pasal 1 dan 2 Peraturan Daerah ini, dimuat dalam Lampiran G.I.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Mojokerto, 10 Juni 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KORAMADYA DAERAH TINGKAT II

WALIKORAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

MOJOKERTO

Ketua

Cap. ttd.

Cap. ttd.

S O E H A D I

H.R. MOCH. SAMHOEDIN, B.A.
NIP. 510007573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Juli 1984 Nomor 280/P tahun 1984.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SOEPRATIO
NIP. 010030249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Jogyakarta Tahun 1984 Seri C pada tanggal 27 Agustus 1984 Nomor: 5/C

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425